

## ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PSAK 104 TENTANG AKAD *ISTISHNA* DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

Oleh:

**Hilda Aprilia Pratiwi<sup>1</sup>**

**Ersi Sisdiyanto<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota  
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: [pratiwihilda114@gmail.com](mailto:pratiwihilda114@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to apply the application of PSAK 104 in relation to istishna contracts in the context of sharia financing. Through a comprehensive analysis of relevant literature, this research explores how compliant PSAK 104 is with sharia accounting guidelines and its effectiveness in providing a clear framework for recognizing income and expenses in construction contracts. The research results show that PSAK 104 is largely in line with sharia principles; However, its application in the real world faces various obstacles. A significant obstacle is the lack of awareness of sharia accounting among personnel and inconsistencies in information system alignment. Nevertheless, this research concludes that the implementation of PSAK 104 can be significantly improved by developing comprehensive training programs and ensuring adequate technological support. The results of this research may be useful for Islamic financial institutions, regulatory bodies, and academics as they seek to improve the quality of financial reporting and corporate governance standards. For further research, it is recommended to conduct broader case studies on a number of Islamic financial institutions varying in size and complexity. In addition, future questions could focus on innovating sharia financing solutions based on istishna contracts and assessing the impact of PSAK 104 on the performance of sharia financial institutions.*

**Keywords:** PSAK 104, Akad Istishna, Financing Products.

# **ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PSAK 104 TENTANG AKAD ISTISHNA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH**

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 104 dalam kaitannya dengan akad *istishna* dalam rangka pembiayaan syariah. Melalui analisis komprehensif terhadap literatur yang relevan, penelitian ini mengeksplorasi seberapa sesuai PSAK 104 dengan pedoman akuntansi syariah dan efektivitasnya dalam memberikan kerangka yang jelas untuk mengakui pendapatan dan beban dalam perjanjian konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 104 sebagian besar sejalan dengan prinsip syariah; Namun, penerapannya di dunia nyata menghadapi berbagai kendala. Kendala yang signifikan adalah kurangnya kesadaran akan akuntansi syariah di kalangan personel dan ketidakkonsistenan penyelarasan sistem informasi. Meskipun demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 104 dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mengembangkan program pelatihan yang menyeluruh dan memastikan dukungan teknologi yang memadai. Hasil penelitian ini mungkin berguna bagi lembaga keuangan Islam, badan pengatur, dan akademisi ketika mereka berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan standar tata kelola perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi kasus yang lebih luas pada sejumlah lembaga keuangan Islam yang ukuran dan kompleksitasnya bervariasi. Selain itu, pertanyaan di masa depan dapat fokus pada inovasi solusi pembiayaan syariah berdasarkan akad *istishna* dan menilai dampak PSAK 104 terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah.

**Kata Kunci:** PSAK 104, akad *istishna*, produk pembiayaan.

## **LATAR BELAKANG**

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Dalam konteks ini, perbankan syariah mempunyai fungsi penting dengan menawarkan beragam pilihan pembiayaan yang memenuhi kebutuhan keuangan dan juga mematuhi standar moral dan etika yang dihargai oleh komunitas Muslim. Sebagai salah satu negara dengan populasi umat Islam tertinggi di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor syariah, khususnya perbankan. Karena besarnya populasi umat Islam, tidak mengherankan jika kinerja sektor ini terus membaik. Oleh karena itu, dalam beberapa

tahun terakhir, banyak bank tradisional yang mulai memperluas operasionalnya dengan mendirikan lembaga syariah atau jenis usaha syariah lainnya.

Akhir-akhir ini, perkembangan bank syariah telah menarik perhatian banyak orang. Ada sejumlah besar penelitian yang dilakukan di berbagai lokasi untuk mengetahui praktik perbankan syariah yang sebenarnya. Sistem perekonomian internasional saat ini mulai terlihat memiliki banyak kelemahan, jadi ekonomi syariah dianggap cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai alternatifnya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kehadiran bank syariah diharapkan. tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk memaksimalkan ketaatan sebagai seorang muslim.

Dalam perbankan syariah, alokasi sumber daya dibagi menjadi dua konsep utama: metode bagi hasil dan metode perdagangan. Metode perdagangan dalam sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam. Ide ini berupaya menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam, seperti bunga berlebihan, ketidakpastian, dan perjudian. Akad jual beli *istishna* merupakan salah satu contoh yang mencerminkan prinsip perdagangan ini. Akad *Istishna* merupakan pendekatan yang berharga untuk upaya pembiayaan yang memerlukan pengadaan barang dan jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Aspek penting dari perjanjian ini adalah permintaan pembuatan item tertentu, yang harus memenuhi standar dan ketentuan yang ditentukan. Pedoman mengenai transaksi *istishna* dalam keuangan syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang secara komprehensif mencakup topik-topik penting, termasuk metode pembayaran dan rincian barang yang akan ditukarkan.

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di negara-negara mayoritas Muslim serta di berbagai belahan dunia. Salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam pembiayaan syariah adalah *istishna*, sebuah kontrak jual beli di mana barang yang akan dijual belum ada dan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini sering diterapkan dalam pendanaan proyek-proyek konstruksi, manufaktur, serta sektor lainnya yang memerlukan produksi barang sesuai pesanan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 104 tentang akad *istishna* dirancang untuk memberikan panduan yang mendetail dan komprehensif terkait laporan

# **ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PSAK 104 TENTANG AKAD ISTISHNA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH**

keuangan syariah. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan keandalan laporan keuangan, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Dengan berkembangnya berbagai macam lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip dasar syariah yang berupa akad syariah, ekonomi syariah telah mendapat sambutan positif di Indonesia. Salah satu dari berbagai macam akad adalah akad pesanan; istilah "pesanan" telah menjadi sangat umum dalam kehidupan modern. Secara syariah, pesanan dan *istishna* sama.

Akad *istishna*, yang merupakan kontrak pembiayaan untuk barang yang dipesan, memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari akad lainnya dalam keuangan syariah. Akad ini mengatur hubungan antara pembeli dan penjual dengan memberikan fleksibilitas yang sangat diperlukan dalam transaksi, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan industri. Namun, penerapan PSAK 104 mengharuskan lembaga keuangan untuk mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai, sehingga dapat menyediakan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya.

Namun masih ada saja tantangan dalam penerapan PSAK 104 yang sering kali muncul. Masalah ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman di kalangan praktisi keuangan syariah tentang prinsip akuntansi syariah yang diterapkan, serta kesulitan dalam menyesuaikan sistem keuangan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai penerapan standar keuangan ini di lapangan dan dampaknya terhadap praktik pembiayaan syariah secara keseluruhan.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi PSAK 104 tentang akad *istishna* diterapkan dalam produk pembiayaan syariah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini juga akan mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta meningkatkan pengalaman menyusun rekomendasi untuk meningkatkan praktik akuntansi di lembaga keuangan syariah tentang bagaimana menerapkan standar PSAK 104. Peneliti juga akan mencari faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi pelaksanaannya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **PSAK 104**

Pada tahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia memperkenalkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 104 untuk menggantikan

PSAK 59. Dalam akuntansi *istishna*, ada dua elemen yang perlu dipertimbangkan: perspektif penjual dan perspektif pembeli. Dokumen ini menguraikan tentang cara mengenali, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi *istishna*. Hal ini berlaku bagi koperasi dan lembaga keuangan syariah yang ikut serta dalam transaksi *istishna* baik sebagai pembeli maupun penjual. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104 (PSAK 104) merupakan pedoman yang diberikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk membantu praktik akuntansi terkait akad *istishna*.

Lingkup PSAK 104 mencakup berbagai aspek penting, terutama dalam hal pengakuan pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan dari transaksi *istishna* diakui menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Pendapatan akan diakui pada saat barang yang dipesan telah selesai diproduksi dan diserahkan kepada pembeli. Selain itu, standar ini juga mengatur pengukuran dan penyajian aset serta utang yang terkait dengan transaksi *istishna* dalam laporan keuangan. PSAK 104 juga menetapkan pengungkapan minimum yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah mencakup ketentuan untuk transaksi *istishna* paralel, termasuk metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Dengan demikian, PSAK 104 berperan sebagai pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank membiayai transaksi *istishna*, seperti membeli barang yang akan diproduksi. Namun, penting untuk diingat bahwa pembayaran bank kepada nasabah tidak boleh dilakukan dalam bentuk utang nasabah kepada bank atau piutang bank kepada nasabah. Pembayaran harus transparan tanpa keringanan utang atau piutang dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan.

### **Akad *Istishna***

*Istishna* berasal dari kata “*katashana*” yang berarti “menciptakan sesuatu”. Penambahan huruf alif, sin, dan ta mengubah kata ini menjadi “*istishna*.” Dalam pengertian aslinya, istilah ini menunjukkan keinginan untuk membuat sesuatu. Dalam konteks pengertiannya, akad *istishna* berfungsi sebagai akad transaksi atas suatu produk yang akan dihasilkan menurut spesifikasi yang telah diterima bersama oleh kedua belah pihak yaitu pembeli (*mustashni*) dan penjual (*shani*).

## **ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PSAK 104 TENTANG AKAD ISTISHNA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH**

Dalam kontrak ini, pembeli terlebih dahulu mengajukan permintaan barang dengan rincian tertentu, dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau ditunda hingga tanggal yang akan datang yang disepakati kedua belah pihak. Rincian dan harga barang yang diminta akan ditetapkan bersama oleh pembeli dan penjual di awal perjanjian. Perubahan terhadap produk yang diminta tidak diperbolehkan selama proses pembuatan. Barang yang dipesan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan baik oleh pembeli maupun penjual. Jika terjadi kesalahan atau cacat pada barang yang diminta, maka penjual bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dalam akad *istishna*, organisasi dapat berperan sebagai pembeli atau penjual.

Pada dasarnya suatu akad *istishna* hanya dapat berakhir apabila kedua belah pihak menyetujui pengakhirannya, atau apabila akad *istishna* itu ternyata tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya faktor-faktor yang menghalanginya untuk dipenuhi atau diselesaikan. Pembeli berhak memperoleh kepastian dari penjual mengenai pembayaran yang diberikan, serta tepat waktu penyerahan produk yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan tugasnya atau terjadi perselisihan, penyelesaian akan dilakukan melalui Dewan Arbitrase Syariah setelah upaya perundingan gagal.

### **Produk Pembiayaan**

Pembiayaan mandiri melibatkan penyediaan dana atau perjanjian yang ditetapkan melalui kontrak atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Uang yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, kepada nasabahnya dikenal sebagai pembiayaan, yang mencakup modal yang dimaksudkan untuk memfasilitasi investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh nasabah sendiri atau atas nama mereka. Dalam bahasa Inggris, pembiayaan berasal dari istilah “biaya”, yang mengacu pada keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mengatur, memulai, atau melaksanakan suatu kegiatan. Lebih lanjut Syafi’i Antonio mendefinisikan pembiayaan sebagai penawaran dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang menunjukkan kekurangan sumber daya.

Dalam kontrak ini, pihak yang menerima dana diharuskan mengembalikan jumlah yang dipinjam atau ditagih dalam jangka waktu tertentu, biasanya bersamaan dengan pembagian keuntungan atau keuntungan yang disepakati. Pihak penerima dana

diharapkan dapat melunasi jumlah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan nasabah pengguna layanan. Pelunasan ini dapat dilakukan dengan imbalan ujah, tanpa pembayaran, atau dengan perjanjian lainnya. Produk pembiayaan syariah adalah alat keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tetap mengikuti pedoman syariah Islam.

Keadilan sosial dan sistem pendukung, dibandingkan keuntungan finansial, adalah prioritas utama pendanaan ini. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyerahan uang tunai atau instrumen yang dilihat dengan cara yang sebanding melalui kontrak atau pengaturan antara lembaga keuangan dengan entitas lain. Dalam skenario ini, entitas penerima pendanaan diharuskan mengembalikan kas atau instrumen beserta imbalan atau bagian keuntungan selama jangka waktu yang disepakati.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Informasi yang dikumpulkan berasal dari beragam sumber, termasuk buku, jurnal, situs web, berita, dan penelitian lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai isu yang diteliti.

Literatur ditinjau secara sistematis selama tahap pengumpulan data. Penulis menunjukkan dengan tepat istilah-istilah penting yang terkait dengan topik penelitian di berbagai database dan perpustakaan online. Publikasi yang dipilih didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian. Penerapan PSAK 104 tentang Akad *Istishna* dalam pilihan pembiayaan syariah dikaji melalui analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu fungsi utama perbankan syariah adalah pembiayaan atau penyaluran dana, bersama dengan penghimpunan dana, penyediaan jasa, dan kegiatan sosial. Dalam produk pembiayaan ini, terdapat akad khusus yang ditujukan untuk industri dan konstruksi, seperti pembangunan gedung, jalan, atau produksi dalam skala besar.

## **ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PSAK 104 TENTANG AKAD ISTISHNA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH**

Akad, secara harfiah berarti “meminta untuk diproduksi”, yang menunjukkan bahwa akad ini berfokus pada barang yang akan diproduksi pada masa yang akan datang, menjadikan akad ini ideal untuk pembiayaan proyek yang memerlukan pengadaan barang dengan spesifikasi tertentu. Dalam praktiknya, akad ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan jaminan bahwa produk yang akan dihasilkan telah disepakati secara rinci dari segi kualitas, waktu, dan harga. Ini memberikan kepastian bagi pembeli dan juga mengurangi risiko bagi lembaga keuangan.

Dalam konteks PSAK 104, akad *istishna* adalah salah satu jenis kontrak jual beli syariah yang sangat relevan, terutama untuk proyek konstruksi, di mana pembeli meminta penjual untuk membuat barang atau jasa tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, dalam akuntansi, PSAK 104 memberikan kerangka kerja untuk pengakuan pendapatan berdasarkan tahap penyelesaian proyek ketika akad *istishna* diterapkan pada proyek konstruksi. Kemajuan karir menentukan pendapatan. Ini memungkinkan organisasi untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan..

Dalam urusan perbankan syariah yang terjadi sebelum hadirnya PSAK, pencatatan akuntansi diselenggarakan dengan menggunakan PSAK 59 yang berkaitan dengan akuntansi perbankan syariah. Standar ini menguraikan bagaimana transaksi perbankan syariah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Dengan diterapkannya PSAK 104 tentang akad *istishna*, lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan. Pertama, PSAK 104 bertentangan dengan praktik perbankan syariah yang berlaku saat ini. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kesulitan bagi organisasi yang berupaya menerapkan standar tersebut.

Dalam PSAK 104, pengakuan pendapatan dilakukan dengan metode persentase penyelesaian atau penyelesaian penuh. Metode persentase penyelesaian adalah metode yang lebih banyak digunakan. Tingkat kemajuan proyek menentukan pendapatan, yang memungkinkan entitas untuk membandingkan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sangat penting dalam akad *istishna*, di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap seiring dengan kemajuan proyek atau produksi.

Namun dengan pengakuan pendapatan yang diatur oleh PSAK 104, yang mencakup dua metode pengakuan yang berbeda, menambah tanggung jawab



administrasi lembaga keuangan tersebut. Selain itu, kekurangan infrastruktur teknologi informasi di banyak lembaga menghalangi pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan. Ketidakpastian dalam estimasi biaya yang kurang akurat ini dapat mempengaruhi pengakuan pendapatan dan menyebabkan laporan keuangan perlu pengendalian yang baik dan metode yang valid dalam menilai kemajuan proyek.

Di sisi lain, tantangan terkait sumber daya manusia juga memegang peranan yang sangat penting. Banyak karyawan di lembaga keuangan syariah yang masih kurang memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah serta penerapan PSAK 104, hal ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya pelatihan yang memadai. Variasi dalam tingkat keterampilan antara karyawan dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan standar tersebut. Adanya resistensi terhadap perubahan dari sebagian karyawan dapat menghambat proses adaptasi yang diperlukan. Oleh karena itu, mengatasi tantangan-tantangan ini sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas penerapan PSAK 104 dalam produk pembiayaan syariah.

PSAK 104, yang mengatur proses akuntansi perjanjian konstruksi, memberikan kerangka khusus untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh kontrak *istishna*. Penggunaan PSAK 104 dalam konteks produk keuangan syariah menunjukkan keselarasan yang signifikan antara praktik akuntansi konvensional dan metode transaksi berbasis syariah. Spesifikasi mengenai produk dan layanan yang akan dikembangkan merupakan inti dari perjanjian dalam kontrak ini, yang khususnya relevan untuk usaha konstruksi yang kompleks. Dalam hal pengakuan pendapatan, metode persentase penyelesaian memungkinkan organisasi melaporkan pendapatan sehubungan dengan kemajuan proyek, sehingga menawarkan gambaran keuangan yang lebih akurat.

Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah menentukan estimasi biaya dan mengukur kemajuan fisik proyek. Ketidakpastian dalam estimasi ini dapat memengaruhi akurasi pengakuan pendapatan, sehingga berpotensi menghasilkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, entitas harus memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup kejelasan dalam spesifikasi, keadilan dalam penetapan harga, dan ketepatan waktu penyelesaian.

## **ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PSAK 104 TENTANG AKAD ISTISHNA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH**

Dalam menjaga integritas transaksi, mematuhi prinsip-prinsip syariah sangat penting. Ini juga meningkatkan kredibilitas dan daya tarik entitas di pasar. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk membuat sistem pengendalian internal yang baik dan teknik evaluasi yang kuat untuk menilai kemajuan proyek dan mengurangi risiko. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 104 pada produk pembiayaan syariah melalui akad *istishna* dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Lembaga keuangan dapat membantu nasabah dan masyarakat dengan menggabungkan prinsip akuntansi yang baik dan praktik transaksi syariah yang tepat. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menemukan pendekatan yang paling cocok untuk situasi ini. Penelitian juga harus menyelidiki bagaimana mengoptimalkan inovasi produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 104 mengenai akad *istishna* dalam produk pembiayaan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan keakuratan laporan keuangan organisasi keuangan syariah. PSAK 104 memberikan pedoman khusus untuk akuntansi pendapatan dan beban sehubungan dengan perjanjian konstruksi dan proyek lain yang menggunakan kontrak *istishna*. Dengan memanfaatkan pendekatan persentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan, organisasi keuangan dapat mencatat pendapatan sesuai dengan kemajuan proyek. Hal ini menghasilkan gambaran keuangan yang lebih akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan.

Namun, tantangan dalam penerapan PSAK 104 tetap ada, termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip akuntansi syariah di kalangan karyawan, kesulitan dalam menyesuaikan sistem akuntansi yang ada, dan ketidakpastian dalam estimasi biaya yang dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dalam menyediakan pelatihan dan dukungan bagi sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah. Selain itu, perlu adanya pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus lebih ditujukan pada pengembangan model pelatihan yang efektif bagi tenaga kerja di lembaga keuangan syariah, serta penelitian tentang inovasi dalam produk pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengeksplorasi dampak penerapan PSAK 104 terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret untuk praktik dan kebijakan di masa depan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aini, Y. N. (2021). TRANSAKSI AKAD *ISTISHNA*' DALAM PRAKTEK JUAL BELI ONLINE. Diambil dari <https://osf.io/p3uvc/download>
- Baehaqi, A. (2012). KENDALA DAN TANTANGAN PENERAPAN PSAK 104 AKUNTANSI *ISTISHNA*' PADA BANK SYARIAH. National Seminar on Islamic financial Accounting Standard. Diambil dari <http://www.sebi.ac.id>
- DSAS IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan akuntan Indonesia. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- DSN MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000.
- Farid, M., Husnul, K. (2019). Analisis Implementasi Akad *Istishna*' Dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Lumajang. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. 1(2), 043-050.
- Herdianto, D. (2019). Akad *Istishna* dalam Ekonomi Islam: Pengertian, Dalil, Rukun dan Contoh. Diakses dari <https://qazwa.id>.
- Huda. N., Heykal. M. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayah1, M. R., Nawawi2, K., Arif3, S., & Rumah, K. P. P. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR). In Jurnal Ekonomi Islam (Vol. 9, Issue 1). <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.
- Izzah, N. Firdaus, R. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* DAN PSAK 104 DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. Jurnal Akuntansi Syariah, 4(1), 47-54.
- Kasmir. 2011. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PSAK 104 TENTANG AKAD ISTISHNA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH**

- Muslimin, S., Hasriani, Zainab, Ruslang, & Karno. (2019). IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* DALAM SISTEM PENJUALAN INDUSTRI MEBEL. *Journal of Islamic Economics*, 1(1), 38-48.
- Riani, Y., Fera Efiza, H., & Fitri, R. (n.d.). Volume 2 Nomor 6 Juni 2023 PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *ISTISHNA* PADA BANK SYARIAH. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.
- Saifuddin. A. M., Amrie. F. (2021). PENERAPAN AKUNTANSI *ISTISHNA* PADA BANK SYARIAH BUKOPIN. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 8(1), 55-63.
- Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan Syariah.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.